



P U T U S A N

Nomor 1624 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama : ALI IMRAN TANJUNG alias SUTAN;
Tempat Lahir : Miga;
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/2 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mesjid Desa Miga, Kecamatan
Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Miga;
- II Nama : ARIF ALIM USHA ACEH alias AMA
USWAT;
Tempat Lahir : Miga;
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/26 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro, Dusun I, Desa Miga,
Kecamatan Gunungsitoli, Kota
Gunungsitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Para Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa ALI IMRAN TANJUNG ALIAS SUTAN dan Terdakwa ARIF ALIM USHA ACEH ALIAS AMA USWAT pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Dusun I Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di teras rumah milik saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban NURFATIMA LAIA ALIAS INA ARMAN, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan datang ke rumah milik saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman yang terletak di Dusun I Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kemudian Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan menghampiri saksi Anhar Halawa Alias Ama Arman selanjutnya saksi Anhar Halawa Alias Ama Arman bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada apa pak kepala desa” kemudian Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan menjawab dengan mengatakan “mau melihat tanah ini” kemudian saksi Anhar Halawa Alias Ama Arman kembali bertanya kepada Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan dengan mengatakan “kenapa rupanya tanahnya pak” kemudian Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan menjawab dengan mengatakan “kenapa kamu membersihkan tanah ini semua” kemudian saksi Anhar Halawa Alias Ama Arman menjawab dengan mengatakan “saya membersihkan tanah ini pak supaya tidak masuk ular dirumah saya” sehingga antara saksi Anhar Halawa Alias Ama Arman dengan Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan pada saat itu terjadi perdebatan mulut selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa Arif Alim Usha Aceh Alias Ama Uswat sambil berteriak memaki-maki saksi Anhar Halawa Alias Ama Arman dengan mengatakan “lhi ninau ama arman” yang artinya kentot kau ama arman, keluar kau, kentot mamakmu, kemudian saksi Anhar Halawa Alias Ama Arman berkata kepada Terdakwa Arif Alim Usha Aceh Alias Ama Uswat dengan mengatakan “saya disini, kenapa kau panggil saya kentot mamakmu” selanjutnya datang saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman untuk meleraikan kemudian tiba-tiba Terdakwa Arif Alim Usha Aceh Alias Ama Uswat dengan menggunakan tangan kanannya langsung mencekik leher saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman dengan sekuat tenaga hingga leher saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman mengalami memar kebiruan dan merasakan sakit selanjutnya Ali Imran Tanjung Alias Sutan langsung memegang dan menyeret tangan saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman dengan sekuat tenaga dengan tujuan agar saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman tidak lari/terlepas dari cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Alim Usha Aceh Alias Ama Uswat kemudian datang saksi Deniwati Lase Alias Ina Bobi dengan mengatakan “pak kades

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1624 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan kasar sama perempuan” selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan dan Terdakwa Arif Alim Usha Aceh Alias Ama Uswat pergi meninggalkan saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman sambil berkata dengan mengatakan “dimana kita jumpa main kita” dan akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa tersebut saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman tidak berdaya dan mengalami sakit sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 183.1/198/Med tanggal 25 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa ALI IMRAN TANJUNG ALIAS SUTAN dan Terdakwa ARIF ALIM USHA ACEH ALIAS AMA USWAT pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Dusun I Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di teras rumah milik saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka terhadap saksi korban NURFATIMA LAIA ALIAS INA ARMAN, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

▶ Pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan datang ke rumah milik saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman yang terletak di Dusun I Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli kemudian Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan menghampiri saksi Anhar Halawa Alias Ama Arman selanjutnya saksi Anhar Halawa Alias Ama Arman bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada apa pak kepala desa” kemudian Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan menjawab dengan mengatakan “mau melihat tanah ini” kemudian saksi Anhar Halawa Alias Ama Arman kembali bertanya kepada Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan dengan mengatakan “kenapa rupanya tanahnya pak” kemudian Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan menjawab dengan mengatakan “kenapa kamu membersihkan tanah ini semua” kemudian saksi

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1624 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anhar Halawa Alias Ama Arman menjawab dengan mengatakan “saya membersihkan tanah ini pak supaya tidak masuk ular dirumah saya” sehingga antara saksi Anhar Halawa Alias Ama Arman dengan Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan pada saat itu terjadi perdebatan mulut selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa Arif Alim Usha Aceh Alias Ama Uswat sambil berteriak memaki-maki saksi Anhar Halawa Alias Ama Arman dengan mengatakan “lhi ninau ama arman” yang artinya kentot kau ama arman, keluar kau, kentot mamakmu, kemudian saksi Anhar Halawa Alias Ama Arman berkata kepada Terdakwa Arif Alim Usha Aceh Alias Ama Uswat dengan mengatakan “saya disini, kenapa kau panggil saya kentot mamakmu” selanjutnya datang saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman untuk meleraikan kemudian tiba-tiba Terdakwa Arif Alim Usha Aceh Alias Ama Uswat dengan menggunakan tangan kanannya langsung mencekik leher saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman dengan sekuat tenaga hingga leher saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman mengalami memar kebiruan dan merasakan sakit selanjutnya Ali Imran Tanjung Alias Sutan langsung memegang dan menyeret tangan saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman dengan sekuat tenaga dengan tujuan agar saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman tidak lari/terlepas dari cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Alim Usha Aceh Alias Ama Uswat kemudian datang saksi Deniwati Lase Alias Ina Bobi dengan mengatakan “pak kades jangan kasar sama perempuan” selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa Ali Imran Tanjung Alias Sutan dan Terdakwa Arif Alim Usha Aceh Alias Ama Uswat pergi meninggalkan saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman sambil berkata dengan mengatakan “dimana kita jumpa main kita” dan akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa tersebut saksi korban Nurfatima Laia Alias Ina Arman tidak berdaya dan mengalami sakit sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 183.1/198/Med tanggal 25 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 20 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I. ALI IMRAN TANJUNG Alias SUTAN dan Terdakwa II. ARIF ALIM USHA ACEH Alias AMA USWAT telah terbukti

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1624 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALI IMRAN TANJUNG Alias SUTAN dan Terdakwa II. ARIF ALIM USHA ACEH Alias AMA USWAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 45/Pid.B/2015/PN Gst tanggal 8 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN TANJUNG Alias SUTAN dan Terdakwa ARIF ALIM USHA ACEH alias AMA USWAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN TANJUNG Alias SUTAN dan Terdakwa ARIF ALIM USHA ACEH alias AMA USWAT dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 489/PID/2015/PT.MDN tanggal 15 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 08 Juli 2015 No.45/Pid.B/2015/PN-Gst., yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai penghapusan amar yang memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa IMRAN TANJUNG alias SUTAN dan Terdakwa ARIF ALIM USHA ACEH alias AMA USWAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1624 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN TANJUNG Alias SUTAN dan Terdakwa ARIF ALIM USHA ACEH alias AMA USWAT dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 12 /KS/Akta Pid/2015/PN Gst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan pada tanggal 1 Oktober 2015, Terdakwa I. ALI IMRAN TANJUNG alias SUTAN dan Terdakwa II. ARIF ALIM USHA ACEH alias AMA USWAT mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2015 dari para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 8 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2015 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 8 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam membuat Putusan yang tertuang dalam Nomor perkara 489/ PID/2015/PT-MDN, Tertanggal 21 Agustus 2015 dalam amar putusannya pada point 4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN TANJUNG Alias SUTAN dan Terdakwa ARIF ALIM USHA ACEH Alias AMA USWAT dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, jika dilihat pada amar putusan *Judex Facti* pada pertimbangan hukumnya pada halaman 8 (delapan) paragraf 3 (tiga) baris ke 8 (delapan) yang berbunyi apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah 6 (enam) bulan, tidak boleh diperintahkan penahanan terhadap Terdakwa;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1624 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN TANJUNG Alias SUTAN dan Terdakwa ARIF ALIM USHA ACEH Alias AMA USWAT dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan adalah sama saja dengan memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan penahanan atau kurungan penjara;
- Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Undang-Undang No 8 tahun 1981 Pasal 21 KUHP huruf a. Yang berbunyi tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, jika dilihat dari uraian Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Judex Facti* telah keliru dalam membuat putusan menghukum 3 (tiga) kurungan penjara terhadap para Pemohon Kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuat suatu putusan hukum yang tidak mempunyai kepastian hukum terhadap para Terdakwa, sebab jika dilihat pertimbangan hukum yang dituangkan *Judex Facti* dalam putusannya berbeda dengan putusan hukumnya, sehingga putusan hukum yang dituang *Judex Facti* dalam putusannya dapat dinilai cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tentang perintah para Terdakwa untuk ditahan tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti telah melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama terhadap orang yaitu kepada korban NURFATIMA LAIA ALIAS INA ARMAN pada saat korban hendak meleraikan pertengkaran mulut antara Terdakwa I dengan suami Korban alias Ina Arman, disebabkan Terdakwa I yang merupakan Kepala Desa menegur Ina Arman yang telah menggarap/membersihkan pekarangan disamping rumah NURFATIMA LAIA ALIAS INA ARMAN, karena tanah tersebut tanah pemerintah yang akan diperuntukan warga. Terdakwa I yang emosi kemudian mencekik leher korban sehingga membuat memar pada leher korban, sedang Terdakwa II memegang dengan keras dan menyeret korban agar tidak lari terlepas dari cekikan Terdakwa I;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1624 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan Nomor 489/PID/2015/PT.MDN tanggal 15 September 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 45/Pid.B/2015/PN Gst tanggal 8 Juli 2015, sekedar menghapus perintah penahanan kepada para Terdakwa dalam amar berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan Nomor 489/PID/2015/PT.MDN tanggal 15 September 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 45/Pid.B/2015/PN Gst tanggal 8 Juli 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan terhadap para Terdakwa karena masih ada faktor meringankan yang menyebabkan terjadinya perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu: suami korban setelah membersihkan tanah yang bukan tanahnya/tanah negara juga telah menanam kelapa di tanah negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **ALI IMRAN TANJUNG alias SUTAN** dan Terdakwa II. **ARIF ALIM USHA ACEH alias AMA USWAT** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 489/PID/2015/PT.MDN tanggal 15 September 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 45/Pid.B/2015/PN Gst tanggal 8 Juli 2015, sekedar mengenai pemidanaan terhadap para Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **IMRAN TANJUNG alias SUTAN** dan Terdakwa II. **ARIF ALIM USHA ACEH alias AMA USWAT** telah terbukti secara sah dan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1624 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ALI IMRAN TANJUNG alias SUTAN** dan Terdakwa II. **ARIF ALIM USHA ACEH alias AMA USWAT** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir;

Membebani Para Terdakwa tersebut masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 oleh **Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ttd/

Desnayeti, M., S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1624 K/PID/2015